



PUTUSAN

Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan antara :

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 14 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor : 0084/47/II/2015 tanggal 15 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon keberatan dengan sikap Termohon yang acuh dan tidak peduli terhadap orangtua Pemohon yang ketika itu sakit sampai orangtua Pemohon meninggal dunia;
 - b. Pemohon keberatan dengan sikap Termohon yang tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan susah dinasehati dan tidak mentaati apa yang dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Ketika terjadi pertengkaran Termohon pernah berkata kasar;
5. Bahwa bulan September 2017, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan oleh Majelis untuk melakukan mediasi dan para pihak telah menunjuk Mediator yang bernama Risman Kamal, SH., namun demikian berdasarkan Laporan Mediator Nomor perkara 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 7 Desember 2017, bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar permohonan adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015, di ALAMAT;
2. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa tidak benar sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar yang terus menerus dikarenakan perbedaan sudut pandang, pendapat dan pemikiran. Kalaupun terjadi ketidaksamaan pemikiran tersebut merupakan hal yang biasa di alami keluarga muda yang baru membangun mahligai berumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bahwa tidak benar Termohon acuh atau tidak peduli terhadap orang tua Pemohon yang ketika itu sakit sampai orang tua Pemohon meninggal dunia. Pada kenyataannya adalah hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon baik, dibuktikan dengan seringnya Termohon dan orang tua Pemohon berkirim SMS menanyakan kabar dan bercerita kehidupan sehari-hari. Termohon juga membantu merawat orang tua Pemohon (mama Mertua) saat dirawat di rumah sakit pada saat beliau sakit, menemani Pemohon saat orang tua Pemohon (Mamah Mertua) meninggal dunia. Termohon juga sering mengajak orang tua Pemohon (Papa Mertua) berbincang saat bertemu dan menyiapkan, membawakan makan dan minum untuk orang tua Pemohon (Papah Mertua) saat berkunjung. Termohon juga sering menanyakan kondisi orang tua Pemohon (Papa Mertua) kepada Pemohon saat orang tua Pemohon (Papa Mertua) dirawat di rumah sakit hingga meninggal dunia. Terkait dengan pernyataan Pemohon, bahwa Termohon kurang perhatian terhadap orang tua dikarenakan pada saat-saat ini kondisi Termohon merasa takut dan ingin focus menjalani program kehamilan yang dimulai sekitar pertengahan tahun 2016 sampai saat ini. kondisi ini mengakibatkan pemikiran dan psikologis Termohon terbagi dan utamanya Termohon berharap adanya keturunan untuk membahagiakan Pemohon sekaligus ingin memberikan cucu bagi orang tua Pemohon sehingga hidupnya menjadi lebih semangat semangat untuk sembuh. Hal tersebutlah yang menjadi pemikiran Termohon yang sampai dengan hari ini Termohon masih ingin membahagiakan suami dengan memberikan keturunan;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon selalu berusaha untuk selalu

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



menaati dan menjalankan nasihat suami, karena Termohon percaya bahwa Pemohon adalah Imam terbaik dunia akhirat dari Allah Swt yang akan membimbing Termohon bahagia dunia dan akhirat;

7. Bahwa tidak benar Termohon susah dinasihati dan tidak menaati apa yang dinasihatkan oleh Pemohon. Termohon berusaha untuk menaati Pemohon sebagai kepala keluarga karena surga seorang istri adalah suaminya;
8. Bahwa benar Termohon pernah berkata kasar. Hal itu disebabkan karena kekecewaan Termohon terhadap sikap Pemohon. Selanjutnya Termohon telah meminta maaf atas perkataan kasarnya tersebut dan sebaliknya Termohon juga telah memaafkan Pemohon atas perilakunya yang menimbulkan kekecewaan tersebut;
9. Bahwa tidak benar pada bulan September 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. sedangkan pada bulan tersebut dirasa hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon biasa dan dapat dikategorikan harmonis, salah satunya pada bulan tersebut kami berdua menghadiri pernikahan di dua acara keluarga yaitu satu pernikahan adik kandung Pemohon dan acara satunya pernikahan adik kandung Termohon. selain itu pernyataan Pemohon tentang pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pada bulan September 2017 hal tersebut dan benar tidak melakukan hubungan suami istri sejak awal atau pertengahan November 2017
10. Bahwa tidak benar, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, yang terjadi adalah Pemohon memutuskan keputusan sepihak tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri yang disaksikan langsung oleh seluruh anggota keluarga;
11. Bahwa tidak benar dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki dan dibina dengan baik lagi menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh berkah;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



12. Bahwa Termohon berharap kepada Pemohon sebagai suami kepala keluarga agar semua permasalahan tidak harus diselesaikan melalui jalur musyawarah tanpa harus melalui pengadilan yang mengakibatkan perceraian. Jujur sampai dengan saat ini Termohon merasa *shock* dengan keputusan yang telah diambil oleh Pemohon sebagai suami, padahal sebagai istri Termohon punya impian untuk membahagiakan suami, dan tidak mau berdosa karena belum dapat membahagiakan lahir dan bathin dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Pemohon sebagai suami.
13. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena Allah SWT. dan bersedia digauli oleh Pemohon sebagai suami, karena perselisihan ini terjadi hanya karena kurangnya komunikasi dua arah antara Pemohon dan Termohon atau sebaliknya dan tidak adanya perselingkuhan, tidak adanya KDRT, serta penganiayaan. selain itu, Termohon ingin selalu menjadi penguat bagi Pemohon yang belum lama ini dirundung musibah yang selalu datang berangsur-angsur melanda yaitu meninggalnya kedua orang tua(papa dan mama) serta nenek tercinta. dan impian Termohon selalu ingin mendampingi Pemohon dalam suka maupu duka sampai maut memisahkan;
14. Bahwa memperhatikan gugatan Pemohonan yang tidak sesuai dengan fakta,data,dan keadilan maka, dengan kerendahan hati Termohon, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk dapat mempertimbangkan penolakan dan pengguguran atas gugatan permohonan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dapat mengabulkan permintaan Termohon:

1. Menolak dan menggugurkan atas gugatan Pemohonan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap menjalani apa yang telah disatukan oleh Allah yaitu biduk pernikahan;

Halaman 6 dari **18** halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa atas *Jawaban* Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu) perbulannya dan Mut'ah berupa mahar mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 2,015,000.00 (dua juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas *replik* Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Termohon pada akhirnya menerima permohonan Pemohon, karena Pemohon yang bersikap tetap berkeinginan bercerai dari Termohon, dan atas akibat perceraianya Termohon menyerahkan keadilannya kepada Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/47/II/2015 tanggal 15 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakek Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama NAMA TERMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah tahun 2015, namun belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon datang ke rumah saksi di ALAMAT untuk mencari Pemohon, namun Pemohon tidak

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dengan saksi, namun Pemohon tinggal dengan orangtua Pemohon.;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena masalah ekonomi, Termohon suka marah kepada Pemohon disebabkan penghasilan Pemohon kecil, Termohon bila diajak berbicara suka tidak sambung dengan Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Nopember 2017.;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon;

2. **NAMA SAKSI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak di SMA, dan kenal dengan Termohon yang bernama NAMA TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah tahun 2015, namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sejak awal tahun 2017, dan saksi pernah konfirmasi kepada Termohon, dan Termohon mengakui adanya perkecokan nya dengan Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena Termohon kurang memahami Pemohon disaat orangtua Pemohon sedang sakit.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tau empat bulan yang lalu (sekitar akhir bulan Nopember 2017).;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-buktinya di persidangan.;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk pembuktian, namun Termohon tidak hadir di persidangan pada tanggal 8 Februari 2018 dan 22 Februari 2018.;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. Tentang Permohonan Talak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berpendapat perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dan tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya untuk bercerai dari Termohon.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah memerintahkan Kedua belah pihak berperkara untuk melakukan

Halaman 9 dari **18** halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian diluar persidangan dengan mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjukan mediator bernama Risman Kamal, SH., sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tertanggal 07 Desember 2017, dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga oleh karena Pemohon memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:

- a. Termohon keberatan dengan sikap Termohon yang acuh dan tidak peduli terhadap orangtua Pemohon yang ketika itu sakit sampai orangtua Pemohon meninggal dunia.;
- b. Pemohon keberatan dengan sikap Termohon yang tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan susah dinasehati dan tidak mentaati apa yang dinasehati oleh Pemohon;
- c. Ketika terjadi pertengkaran Termohon pernah berkata kasar;

Bahwa bulan September 2017, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon dalam surat jawabannya pada point angka 4, yang pada pokoknya membantah sebab ketidak harmonisan rumah tangganya. Akan tetapi Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2015, menerangkan kalaupun terjadi ketidaksamaan pemikiran hal tersebut merupakan hal yang biasa dialami keluarga muda yang baru membangun mahligai berumah tangga, dan benar sejak pertengahan bulan Nopember 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri, dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, karena Pemohon yang bersikeras bercerai dari Termohon.;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUHPdt bahwa:” Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”. Oleh karena itu maka berdasarkan pengakuan Termohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut agar memperoleh izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (NAMA, sebagai kakek Pemohon; dan NAMA, sebagai teman Pemohon;) yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, serta para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon berkeinginan untuk bercerai dari Termohon.;

Menimbang, bahwa persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, yang kesemua saksi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga.;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, dan juga dari sikap Pemohon dengan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan di setiap persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, yang tercantum dalam kitab Nailul Authar Jilid VI hal.223 yang berbunyi sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya: "perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian diperbolehkan.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang



mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah bertekad untuk bercerai dan sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka", maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;*

Halaman 13 dari **18** halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

yang artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam tujuan pemberian mut'ah didalam lembaga cerai talak adalah untuk memberikan hiburan dan pengobatan atas kekecewaan dan penderitaan istri sebagai akibat perceraian yang akan dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu jilid VII halaman 320 dan halaman 532 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : "*Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra*".

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : "*Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi Hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi Hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan Hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, perceraian ini terjadi atas keinginan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula sebab akibat tersebut cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah yang menjadi kewajiban bagi Pemohon sesuai dengan kemampuannya, disamping itu sebagai akibat perkawinan ini Termohon sebagai istri yang telah melayani dan mengabdikan dirinya kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan pengakuan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta, dengan pengakuannya dihadapan persidangan pada tanggal 7 Januari 2018 mempunyai penghasilan sejumlah Rp 12,000,000.00 (dua belas juta rupiah), dan pada persidangan berikutnya Pemohon menyanggupi untuk memberikan *Mut'ah* berupa mahar mas kawinnya sejumlah uang Rp 2,015,000.00 (dua juta lima belas ribu rupiah) dan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa perkawinan kedua pihak berperkaranya yang telah berlangsung sejak tanggal 15 Februari 2015 hingga saat ini atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, serta rasa kecewa yang sangat mendalam yang telah dialami oleh Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh hari) sejumlah Rp.4,500,000.00 (empat juta

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp.7,000,000.00 (tujuh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara dan tuntutan keadilan yang berpihak kepada gender yang menjadi harapan kaum wanita pada saat ini, setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terhadap hak ikrar talaknya tersebut terhadap Termohon, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon juga dapat menerima haknya terhadap pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*-nya yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut, tanpa terlebih dahulu Termohon harus mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan cerai talak kepada Pengadilan Agama Depok secara tersendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran terhadap *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara ' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
 - b) Nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami 20 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jazuli, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, SH., MH.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. M. Jazuli, S. Ag., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Tuti Sudiarti, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 200,000.00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5,000.00
5. Materai	Rp.	6,000.00
JUMLAH		Rp. 291,000.00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 18 dari **18** halaman Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2017/PA.Dpk.